BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara DiLingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Selatan di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6932);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dilingkup pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
10. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

12. Basic TPP merupakan batas atas/besaran maksimal TPP yang dihitung dengan menggunakan aplikasi SIMONA, berdasarkan parameter kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud pemberian TPP sebagai bentuk penghargaan kepada ASN atas kinerjanya.

(2) Tujuan pemberian TPP adalah:
   a. Meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, integritas dan kesejahteraan ASN; dan
   b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Dalam Pemberian TPP menggunakan kelas jabatan dan/atau tanggung jawab pekerjaan, volume pekerjaan, tingkat kesulitan pekerjaan, serta resiko pekerjaan.

Pasal 4

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. Kepastian hukum;
b. Akuntabel;
c. Proporsionalitas;
d. Efektif dan efisisen;
e. Keadilan dan kesetaraan;
f. Kesejahteraan; dan
g. Optimalisasi.

Pasal 5

(1) TPP diberikan kepada pegawai ASN yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
   a. Beban kerja;
   b. Prestasi kerja; dan
   c. Kelangkaan profesi.

(3) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan;
   b. Besaran TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP;

c. Besaran TPP berdasarkan beban kerja tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) TPP ASN tambahan kepada Plt. atau Plh. atau penjabat diberikan TPP tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pejabat atasan langsung atau tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau penjabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Plt. Atau Plh. atau penjabat pada Jabatan yang dirangkapnya;

b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. Atau Plh atau penjabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen)dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;

c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. Atau Plh atau penjabat hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi;

d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh atau penjabat. Dan dapat dibayarkan setelah menjabat dalam waktu paling singkat 1 bulan kalender.

(5) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya;
b. Besaran TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP;
c. Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ketrampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus dan/atau kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud;
b. Besaran TPP sesuai kemampuan keuangan daerah dan minimal 10% dari basic TPP;
c. Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
d. Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Yuliddin Away, TPP berdasarkan kelangkaan profesi tidak dapat diberikan kepada:
   - Pejabat struktural kecuali dokter spesialis;
   - Pejabat fungsional dan/atau fungsional umum yang tidak melakukan pelayanan langsung kepada pasien.

(7) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap bulan TMT Januari s.d Desember 2025 dan membebani DPA masing-masing SKPK yang bersangkutan.

Pasal 6

(1) TPP tidak diberikan kepada:
   a. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada SKPK;
   b. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara dan/atau dinonaktifkan;
   c. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
   d. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/Lembaga Negara dan/atau Lembaga lainnya di luar Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;
   e. Pegawai ASN yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam beban tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
   f. Pegawai ASN yang sedang menjalankan tugas belajar;
   g. Pegawai ASN yang berstatus sebagai pegawai titipan baik di dalam maupun di luar Pemerintah Kabupaten;
   h. Pegawai ASN yang berstatus terdakwa atau terpidana;
   i. Pegawai ASN yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
   j. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan ibadah haji dan/atau sebagai petugas haji;
   k. CPNS, kecuali dokter spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Yuliddin Away;
   l. PPPK dg masa kerja kurang dari 1 (satu) Tahun setelah pengangkatan.
   m. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut karena:
      - Cuti;
      - Sakit;
      - Mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional; dan
      - Tidak hadir tanpa keterangan;

(2) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan diberikan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

(3) Pegawai ASN pindahan dari luar kabupaten Aceh Selatan dapat diberikan TPP apabila telah bekerja pada pemerintah kabupaten Aceh Selatan selama 1 (satu) Tahun TMT sejak diterbitkannya surat perintah melaksanakan tugas, kecuali jika yang bersangkutan menduduki jabatan struktural.

(4) Dalam hal Pegawai ASN:
   a. tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi yang wajib melaporkan;
   b. melakukan gratifikasi;
   c. tidak mengganti kerugian atas Barang Milik Daerah (BMD) yang hilang dalam masa pemakaian Pegawai ASN yang bersangkutan;

d. tidak menindaklanjuti Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) atas temuan pemeriksaan eksternal dan internal;

maka Pegawai ASN tersebut tidak dapat diberikan TPP.

Pasal 7

Bendahara SKPK yang melakukan pembayaran diluar dari ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 7 Februari 2025 M
8 Sya'ban 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SELATAN,

CUT SYAZALISMA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 7 Februari 2025 M
8 Sya'ban 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

ILHAM SAHPUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2025 NOMOR